

Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

Mutia Pebi Pandia

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: pebimutia09@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to uncover the chronological problems of the PSU in the 2024 Election in Tenggak Village, Sidoharjo District, Semarang Regency and to find out the factors causing the PSU in the 2024 Election in Tenggak Village, Sidoharjo District, Sragen Regency. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection uses in-depth interviews and documentation. As supporting data, this study uses literature studies. The data analysis includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. There are results that the 2024 Election Re-vote in Tenggak Village, Sidoharjo District, Sragen Regency was caused by errors in the management of election logistics, malpractice of election organizers, ineffective supervision by the Election Organizing Institution, public dissatisfaction, delays in resolving election disputes, and lack of improvement in the quality of election education.

Keywords : *Re-voting, Election, Tenggak Village, Sidoharjo District, Sragen Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan kronologis PSU dalam Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya PSU Pemilu Tahun 2024 Di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan logistik pemilu, malpraktek penyelenggara pemilu, pengawasan yang kurang efektif oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, ketidakpuasan masyarakat, keterlambatan dalam penyelesaian sengketa pemilu, serta kurangnya peningkatan kualitas pendidikan pemilu.

Kata Kunci : **Pemungutan Suara Ulang, Pemilu, Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen**

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, Indonesia kembali melaksanakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

Kualitas pemilu dapat diukur dari tercapainya penyelenggaraan yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu sangat bergantung pada kinerja penyelenggara. Kinerja merujuk pada hasil yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab mereka, untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tanpa melanggar aturan, serta sesuai dengan moral dan etika (Simamora, Henry, 2004). Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya, berbagai tantangan muncul, seperti kecurangan, manipulasi data, dan ketidaktransparanan dalam penghitungan suara, yang akhirnya mengharuskan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

Prosedur ini dapat diterapkan jika ditemukan berbagai masalah, antara lain: Pertama, prosedur yang tidak sesuai, seperti penggunaan formulir atau surat suara yang salah, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan suara. Kedua, adanya kecurangan dan manipulasi data, seperti penggelembungan suara atau pemalsuan surat suara. Ketiga, pemilih yang tidak terdaftar atau adanya suara ganda. Keempat, kesalahan administrasi atau teknis, seperti ketidaksesuaian data pemilih atau pencatatan hasil suara yang tidak akurat. Kelima, gangguan keamanan akibat faktor eksternal, seperti kerusuhan, intimidasi, atau ancaman terhadap pemilih atau petugas. Terakhir, bencana alam atau situasi darurat yang menghalangi pelaksanaan pemungutan suara di beberapa tempat, yang memerlukan PSU setelah kondisi membaik agar semua warga negara dapat berpartisipasi.

Desa Tenggak di Kecamatan Sidoharjo merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan kondisi faktual, pemilu sebelumnya di Sragen menghadapi berbagai masalah yang memerlukan PSU. Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Desa Tenggak, Kabupaten Sragen,

diselenggarakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 713 Tahun 2024 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sragen Nomor 101/PL.01.8-BA/3314/4/2024.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi reformasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sehingga dapat mengurangi risiko dan kebutuhan PSU di masa depan, serta meningkatkan kredibilitas proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada. Dengan alasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat topik ini dalam skripsi dengan judul “Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.”

KERANGKA TEORI

Sistem Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu mekanisme utama dalam penerapan demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara. Demokrasi sendiri didefinisikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pelaksanaan pemilu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Azed (2000), istilah demokrasi berasal dari kata demos

yang berarti rakyat dan cratein yang bermakna pemerintahan.

Pemilu yang demokratis harus memenuhi sejumlah persyaratan mendasar, yang dirumuskan dalam lima parameter universal. Pertama, Universalitas (Universality), karena nilai demokrasi bersifat universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur dengan standar yang sama secara global. Kedua, Kesetaraan (Equality), yang mengharuskan pemilu menjamin semua kontestan memiliki kesempatan yang sama dalam bersaing. Ketiga, Kebebasan (Freedom), yaitu pemilih harus bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, ancaman, atau bujukan berupa hadiah yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Keempat, Kerahasiaan (Secrecy), memastikan bahwa pilihan politik setiap pemilih bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapa pun, termasuk penyelenggara pemilu, karena hal ini erat kaitannya dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan. Kelima, Transparansi (Transparency), yang menuntut penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk menjalankan tugasnya secara terbuka, adil, dan tidak memihak, baik dalam kinerja maupun penggunaan sumber daya.

Proses pemilu melibatkan berbagai tahapan dan komponen penting yang dirancang guna menjamin pelaksanaannya berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Beberapa komponen utama dalam pemilu mencakup: Hak Suara, Pencalonan, Sistem Pemilu (Sistem Pluralitas (First-Past-The-Post), Sistem Proporsional, Sistem Campuran), Kampanye, Tempat Pemungutan Suara (TPS), Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Pengumuman Hasil Pemilu, Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Integritas Pemilu

Menurut Norris, integritas pemilu sebagai *“agreed upon international conventions and universal standards about elections reflecting global norms applying to all countries world wide through out the electoral cycle, including during the pre-electoral period, campaign, on polling day, and its after math”* (Norris, 2014).¹


Integritas merupakan cerminan penyatuan antara perkataan dan perbuatan/perilaku. Menurut Nofi Sri Utami, integritas dimaknai bahwa penyelenggaraan pemilu berdasar pada (Utami, 2018: xii):

- a. Hukum pemilu dan kepastian hukum
- b. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara serta pembentukan daerah pemilihan
- c. Keuangan Kampanye
- d. Partisipasi pemilih dalam pemilu
- e. Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien, dan kepemimpinan yang efektif
- f. Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan transparansi serta akuntabel;
- g. Pendaftaran Pemilih
- h. Tidak ada kekerasan dalam proses pemilu, kekerasan pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai orang atau ancaman mencederai orang atau barang berkaitan dengan pemilu
- i. Lembaga penyelesaian pemilu yang kompeten.

Konsep-konsep yang dijadikan dasar dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci pada bagian berikut untuk memastikan konsistensi dalam penerapannya di seluruh proses penelitian:

¹ Norris, P., & Grömping, M. (2019). *Electoral integrity and political regimes: How the quality of elections varies across*

democracies and autocracies. Oxford University Press.



METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Creswell (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai serangkaian metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memaknai masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam hal ini, pendekatan yang diterapkan adalah studi kasus (case study). Fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, menjadi salah satu fokus studi kasus dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih KPU Kabupaten Sragen dan Desa Tenggak sebagai situs penelitian. Data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan. Sumber data primer ini dapat dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait,

seperti Ketua KPU Desa Tenggak, Ketua Bawaslu Desa Tenggak, Staf Bawaslu Desa Tenggak, serta Kepala Desa Tenggak. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada.

Pada penelitian ini, subjek yang diteliti mencakup Prihantoro Pn sebagai Ketua KPU Kabupaten Sragen Desa Tenggak, Dwi Budhi Prasetya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen Desa Tenggak, Setyanto sebagai Kepala Desa Tenggak, dan Wagimin sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Sragen Desa Tenggak. Dalam penelitian pengumpulan data meliputi : wawancara, dokumentasi. Proses analisis data terdiri dari tiga tahapan utama: Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan kualitas data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Proses PSU Desa Tenggak

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dilaksanakan pada 18 Februari 2024, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005 Dukuh Cabeyan, dimulai pada pukul 08.00 WIB. Kecurangan dalam pemilihan terungkap ketika seorang perempuan muda asal Jogja secara tiba-tiba

datang dan mencoblos di TPS tersebut. Padahal, perempuan itu tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), maupun daftar pemilih khusus (DPK) di TPS 05, dan tidak berdomisili di sekitar wilayah tersebut. Kepala Desa Tenggak, Setyanto, menjelaskan bahwa awalnya Pemerintah Desa menerima laporan mengenai keberadaan warga asing tersebut di TPS 05. "Perempuan itu sudah menggunakan hak pilihnya untuk pilpres, kemudian langsung pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Ada dugaan bahwa perempuan itu adalah bagian dari tim sukses," ujarnya. Peristiwa ini terjadi saat TPS sedang sepi, karena tiga anggota KPPS sedang menjemput pemilih yang sakit. Insiden tersebut terjadi setelah pukul 12.00 WIB.

Setelah menerima laporan, Pemerintah Desa bersama PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa) segera melakukan klarifikasi di TPS. Ternyata, perempuan tersebut memang tidak memiliki kartu pindah pemilih. "Kami bersama PPS dan PKD berembuk, dan memang secara aturan tidak diperbolehkan. Para saksi dan pengawas TPS juga merasa keberatan dan meminta agar pemungutan suara untuk pilpres di TPS tersebut diulang," tambah Setyanto. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa perempuan itu sempat berkunjung ke rumah temannya di sekitar

TPS. Setelah perempuan itu pergi, anggota KPPS baru menyadari adanya pemilih asing yang mencoblos. Akibat peristiwa tersebut, proses penghitungan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tertunda selama tiga jam. Penghitungan suara untuk Pilpres baru selesai pada hari Kamis pukul 03.00 WIB. Setyanto mencatat, jumlah DPT di TPS 05 adalah 255 orang, dan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan setelah mendapat instruksi lebih lanjut dari KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kemudian, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, KPU Kabupaten Sragen memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 713 Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Tabel 1
Hasil Perolehan Suara PSU Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
TPS 005 Desa Tenggak Kecamatan
Sidoharjo Kabupaten Sragen

No	Paslon	Perolehan Suara
1	Anies-Muhaimin	22
2	Prabowo-Gibran	124
3	Ganjar– Mahfud	61

Sumber : *RadarSolo.com*

Dari perolehan suara tersebut, Ketua KPU menyatakan bahwa dari ketiga suara paslon di atas dinyatakan tidak sah. Ketua KPU Sragen Prihantoro menjelaskan, setelah rampung PSU, tinggal menindaklanjuti proses administrasi. "Karena hanya satu jenis pemilihan, jadi termasuk cepat dalam penghitungan. Nanti (surat suara) di rekap di tingkat kecamatan Sidoharjo. Termasuk logistik di TPS segera dikembalikan ke PPS dan PPK di Sidoharjo. Ketua KPU mengatakan bahwa sebelumnya terdapat 6 TPS di tiga kabupaten Solo Raya menggelar pemungutan suara ulang. Yakni di kabupaten Sragen, Sukoharjo dan Boyolali. PSU di Kabupaten Boyolali PSU Berlangsung di 4 TPS lantaran ada pemilih ber-KTP luar daerah yang mencoblos pada 14 Februari lalu. Adapun 4 TPS tersebut yaitu TPS 16 Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali ada 4 orang ber-KTP Tegal. Kemudian di TPS 7 Desa Mojolegi Kecamatan Simo ada dua orang ber-KTP Sukoharjo dan Tegal. Sedangkan TPS 2 Desa Kedunglengkong Kecamatan Simo ada 7 orang ber-KTP luar Boyolali Serta TPS 13 Urutsewu Ampel lantaran ada seorang pemilih dari luar daerah. Sementara di Sukoharjo PSU di TPS 32 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura. Kemudian PSU di Sragen di TPS 5 Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo.

Bawaslu sendiri memastikan bahwa kegiatan PSU ini dapat berjalan. Terkait ketersediaan logistik semuanya terpenuhi seperti halnya pada 14 februari 2024, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, karena yang bersangkutan (warga bukan DPT) menggunakan hak pilihnya untuk presiden dan wakil presiden, karena domisili yang bersangkutan diluar Sragen. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah Sragen ini pula sebelumnya mendapatkan perhatian dari tim asistensi Polda Jateng.

Faktor - faktor Penyebab Terjadinya PSU Desa Tenggak

Pemungutan Suara Ulang atau yang disebut PSU adalah pelaksanaan kembali pemungutan suara karena bencana alam, kerusakan atau karena terdapat kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di TPS yaitu petugas KPPS saat melaksanakan pemungutan suara. Dalam aspek dasar - dasar hukum Pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika ditemukan kesalahan atau pelanggaran ini telah memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sehingga Bawaslu harus merekomendasikan untuk dilakukan PSU. Pelaksanaan PSU demi menjunjung tinggi asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilu 2024 diatur

berdasarkan beberapa dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang terkait dengan PSU dalam Pemilu 2024 :

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilu Undang - Undang ini menjadi landasan utama penyelenggaraan Pemilu, termasuk pengaturan mengenai pemungutan suara ulang. Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang diatur dalam Undang - Undang ini, seperti pelanggaran yang signifikan yang memengaruhi hasil pemilu atau gangguan teknis yang menghalangi kelancaran pemilu.

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019

Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu PKPU ini mengatur lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, prosedur yang harus diikuti, serta ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan PSU.

3.Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018

Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya Pemilu. Jika ditemukan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu, Bawaslu dapat merekomendasikan PSU kepada KPU. Peraturan ini mengatur bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran yang bisa berujung pada PSU.

4.Keputusan KPU Nomor 261/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VI/2019

Keputusan ini merinci lebih lanjut tentang prosedur Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mekanisme pelaksanaan PSU.

Secara umum, berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 berikut adalah faktor-faktor utama penyebab PSU Pemilu di Desa Tenggak:

1. Kesalahan dalam Pengelolaan Logistik Pemilu

Laporan Bawaslu menemukan masih ada sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024, baik untuk Tahap I (13 September - 11 November 2023) maupun Tahap II (15 November 2023 - 14 Januari 2024). Pada distribusi logistik pemilu Tahap I, Bawaslu mencatat kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota (34.5%). Hasil pengawasan menemukan bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota (11.9%); ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 (24.1%) kabupaten/kota; segel yang rusak di 30 kabupaten/kota (5.9%). Selanjutnya, ada kesalahan tempat tujuan distribusi logistik Tahap I yang terjadi di 10 kabupaten/kota. Bawaslu sulit memaksimalkan pengawasan pada tahapan distribusi logistik Tahap I karena KPU tidak memberikan akses publik pada akun

Sistem Informasi Logistik (Silog). KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik kepada masyarakat. Untuk distribusi logistik tahap II, Bawaslu mencatat persebaran surat suara rusak di 127 (32.2%) kabupaten/kota. Masih ada 61 (15.9%) kabupaten/kota yang surat suaranya tidak sesuai dengan jumlah seharusnya. Masalah logistik terhadap pelaksanaan PSU di Desa Tenggak sangat signifikan. Masalah distribusi surat suara yang tidak tepat waktu dan kekurangan logistik di beberapa TPS menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan memicu terjadinya PSU.

2. Malpraktek Penyelenggara Pemilu

Malpraktik penyelenggara Pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan administrasi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi hasil pemilu, hingga tindakan tidak transparan yang mengarah pada ketidakadilan. Penyebab utama dari malpraktik ini seringkali berkaitan dengan lemahnya pengawasan, ketidaktepatan dalam pelaksanaan tugas, atau bahkan niat buruk dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Pada Pemilu 2024, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar karena jumlah pemilih yang terus berkembang, teknologi yang semakin kompleks dalam proses penghitungan suara, serta tingkat polarisasi politik yang tinggi. Dalam konteks ini,

potensi malpraktik menjadi semakin besar, baik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun oleh pihak-pihak eksternal yang berusaha mengganggu atau memanipulasi hasil Pemilu demi kepentingan politik tertentu.

Menurut UU No. 15 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pada penyelenggara pemilu, terutama oleh petugas KPPS menjadi faktor signifikan yang memicu dilakukannya PSU di Desa Tenggak.

3. Pengawasan yang Kurang Efektif

Pengawasan yang tidak optimal di tingkat TPS menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam wawancara dengan anggota Bawaslu setempat, mereka mengatakan. *"Kami kekurangan personil di lapangan sehingga pengawasan di beberapa TPS tidak berjalan optimal. Hal ini menyebabkan beberapa pelanggaran prosedur tidak langsung terdeteksi"*. Kekurangan pengawas di lapangan ini membuka peluang bagi penyimpangan prosedural yang berujung pada terjadinya kecurangan atau kesalahan lainnya. Pengawasan yang lemah memungkinkan adanya manipulasi, baik dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara, maupun pelaporan hasil, yang berpotensi merusak kualitas pemilu dan memperburuk citra penyelenggaraan demokrasi.

4. Ketidakpuasan Masyarakat

Pada perspektif afektif, temuan menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap pola pemerintahan sebagai faktor sentral. Adanya perasaan negatif dan ketidakpuasan emosional mencerminkan respons terhadap pengalaman atau persepsi terhadap kinerja pemerintah (Walgito, 2010). Kritik dan ketidakpuasan ini mungkin merupakan indikator dari harapan tinggi yang belum terpenuhi atau ekspektasi yang tidak sesuai dengan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman akan dinamika afektif ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mengelola dan

mengatasi ketidakpuasan masyarakat (Wibowo & Phil. 2015).

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu di Desa Tenggak semakin meningkat seiring dengan berbagai laporan kecurangan yang muncul selama proses pemungutan suara. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan *"Kami melihat ada orang yang memberikan suara lebih dari satu kali di TPS kami, tetapi tidak ada tindakan tegas dari petugas KPPS."* Laporan semacam ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat merasa kecewa dengan lemahnya penegakan aturan di lapangan. Ketidakpuasan ini semakin memperburuk citra pemilu di Desa Tenggak dan mendorong desakan untuk dilakukannya PSU sebagai upaya memperbaiki sistem pemilu yang dianggap tidak berjalan dengan baik dan adil.

5. Keterlambatan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

Keterlambatan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu juga berperan penting dalam terjadinya PSU di Desa Tenggak. Berdasarkan laporan dari beberapa pihak terkait, penyelesaian sengketa terkait dengan hasil pemungutan suara dan dugaan kecurangan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Ketua Panwaslu Desa Tenggak, Misbahudin, mengungkapkan,

"Proses pengaduan yang kami terima tidak segera ditindaklanjuti, sehingga kecurigaan masyarakat terhadap ketidakadilan pemilu semakin meningkat". Sengketa yang tidak segera diselesaikan menyebabkan ketidakpastian dan memperburuk suasana pemilu, dengan masyarakat merasa bahwa proses pemilu tidak transparan atau adil. Keterlambatan dalam menyelesaikan sengketa ini menciptakan persepsi bahwa pemilu hanya formalitas dan tidak dapat diandalkan untuk mencerminkan kehendak rakyat.

Proses penyelesaian sengketa pemilu harus dipercepat agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan peserta pemilu. Kecepatan dalam menangani dan memutuskan sengketa yang muncul sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem pemilu. Apabila proses penyelesaian sengketa berjalan lambat atau tidak transparan, maka PSU menjadi pilihan yang harus diambil untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada hasil pemilu yang telah terdistorsi. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu memperbaiki sistem pengaduan dan sengketa agar lebih cepat dan efisien, serta memberikan ruang bagi penyelesaian masalah dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

6. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pemilu

Pendidikan pemilu adalah pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat demokratis, yakni masyarakat yang memiliki pemahaman, penghargaan, dan upaya pelaksanaan demokrasi dalam kehidupannya. Pendidikan pemilu juga berfungsi untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan pemilu juga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap kritis serta toleran terhadap perbedaan dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat. (Nur & Sudarsono, 2019). Secara esensial, pendidikan pemilu memiliki tujuan untuk membangun budaya politik baru yang lebih demokratis. Namun perlu dipahami bahwa pemilu bukan hanya implementasi trias politica, namun penyelenggaraan kehidupan bernegara yang lebih inklusif dan terbuka melalui pendidikan politik untuk mengupayakan penerapan nilai demokrasi yang lebih kondusif. Upaya terbaik untuk menyelenggarakan pendidikan demokrasi perlu dijalankan oleh seluruh pihak sehingga membentuk budaya demokrasi yang lebih dinamis dan dipenuhi kontribusi dari masyarakat.

Melihat dari Pemilu tahun 2019 maka pada tahun 2024 ini ada beberapa aspek yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam guna meningkatkan kualitas pemilu yaitu :

- a. Pendidikan Pemilih yang Intensif
- b. Penyediaan Informasi yang Lengkap
- c. Penggunaan Teknologi Informasi dan Media Sosial
- d. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
- e. Pemberdayaan Kelompok Marginal
- f. Budaya Politik yang Sehat

Dalam guna peningkatan kualitas pendidikan pemilu yang berintegritas di Indonesia melibatkan peran aktif dan partisipasi yang kuat dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu melalui beberapa langkah berikut:

a. Pendaftaran Pemilih:

Masyarakat perlu secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih agar mereka memiliki hak suara dan dapat berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat harus memastikan bahwa data pendaftaran mereka akurat dan terkini.

b. Pendidikan Pemilih:

Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan pemilih yang memadai untuk memahami proses pemilu, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan tanggung jawab mereka dalam pemilihan. Pendidikan

pemilih dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, diskusi publik, seminar, dan pendekatan lainnya.

c. Pengawasan Pemilu:

Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas pemilu untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang adil dan jujur. Mereka dapat menjadi saksi dalam pemilihan, memantau kegiatan kampanye, dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.

d. Pemantauan Media Sosial:

Masyarakat dapat membantu memantau dan menyebarkan informasi terkait pemilu melalui media sosial. Mereka dapat melaporkan akun atau konten yang menyebarkan berita palsu atau hoax terkait pemilu, serta berkontribusi dalam memeriksa kebenaran informasi yang tersebar.

e. Pelaporan Pelanggaran

Masyarakat harus berani melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, seperti politik uang, intimidasi, atau kecurangan lainnya. Mereka dapat melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga pengawas pemilu atau pihak berwenang yang berwenang menangani pelanggaran pemilu.

f. Debat Publik

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam debat publik yang diadakan oleh calon atau partai politik. Melalui partisipasi aktif dalam debat, masyarakat dapat

mengenal lebih dekat calon pemimpin dan program kerja mereka, serta memberikan masukan atau pertanyaan yang relevan.

Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Desa Tenggak

Pada setiap pelaksanaan pemilu, sering terjadi konflik atau pelanggaran yang mengiringi proses demokrasi, baik dalam skala ringan maupun berat. Oleh karena itu, diperlukan prosedur penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut. Selama tahapan pemilu berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, Bawaslu harus melaksanakan tugas pengawasan dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum. Bawaslu bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pembaruan data pemilih, penetapan data pemilih tetap, penetapan peserta pemilu, dan penetapan pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Bawaslu juga bertanggung jawab mencegah praktik politik uang dan mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada peran bawaslu Kabupaten Sragen dalam fungsi pengawasan. Pada kenyataannya Fungsi Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sragen tidak selalu berjalan dengan baik dan benar, namun juga sempat memunculkan peristiwa yang cukup mempertanyakan kualitas dari Pemilu itu sendiri. Salah satunya adalah pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang disoroti dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Tenggak.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak terjadi karena ditemukannya salah satu yang bukan warga asli Desa Tenggak menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di hari pemungutan suara di TPS 05. Hal ini membuat masyarakat Desa Tenggak merasa tidak adil dan protes terhadap Kepala Desa Tenggak sehingga Kepala Desa Tenggak meminta kepada Bawaslu untuk melakukan ulang pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan pada hari Minggu, 18 Februari 2024 balai desa Tenggak Sidoharjo. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi banyaknya hasil quick count yang sebelumnya sudah terdaftar dan terverifikasi melalui KPU yang melakukan

pengumuman resmi terkait pelaksanaan kegiatan cepat Pemilu. Selain menangani pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Sragen juga aktif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan, antara lain:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Bawaslu Kabupaten Sragen mengedukasi masyarakat Desa Tenggak dan peserta pemilu tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi dan bagaimana cara melaporkannya. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sragen juga Bawaslu juga memberikan pendidikan kepada partai politik, calon legislatif, dan calon presiden agar memahami batasan-batasan yang ada dalam kampanye, termasuk larangan politik uang, kampanye hitam, serta penyalahgunaan media sosial.

b. Pemantauan dan Penertiban

Mengawasi kegiatan kampanye dan melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan atau politik uang.

c. Penyelenggaraan Teknis

Penyelenggaraan teknis dapat diuraikan dari proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat secara menyeluruh. Permasalahan data dan daftar pemilih merupakan hal klasik karena setiap Even pemilu, persoalan daftar pemilih selalu menjadi

persoalan pada hari H pencoblosan dan menjadi bahan sengketa. Persoalan yang dominan pada daftar pemilih yang harus mendapat perhatian yakni pemilih yang telah pindah atau tinggal di daerah lain namun data pemilih masih utuh di daerah atau desa asal, sehingga jumlah pemilih di suatu desa masih tinggi dan tidak sesuai dengan jumlah pemilih secara faktual di lapangan, pendataan tidak dilakukan dengan baik dan benar, penginputan data pemilih yang telah di cokolit (pencocokan dan penelitian) tidak dilakukan dengan benar, data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat masih ada, dan data pemilih berubah pada aplikasi data pemilih, kurangnya transparansi tenaga ad hock dalam rekapitulasi data dan daftar pemilih. Kegiatan teknis Kampanye peserta pemilu, mendapatkan beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yakni penyebaran Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan lokasi, ukuran dan desain, pelaksanaan kampanye yang tidak dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, adanya pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye terlibat aktif, ASN turut serta dalam kegiatan kampanye, adanya kampanye hitam, pemberian barang, uang, atau janji pemberian uang dalam kampanye, dan penggunaan program pemerintah serta mutasi Pejabat ASN di masa kampanye. Pengadaan, Persiapan dan

pendistribusian logistik pemungutan surat suara, penghitungan dan rekapitulasi perolehan dapat diuraikan tantangannya mulai dari proses pengadaan di luar daerah membutuhkan waktu yang lama karena semua daerah turut melakukan pengadaan secara serentak, hingga pendistribusiannya sampai ke Kabupaten Sragen.

d. Regulasi

Regulasi sebagai dasar pijakan hukum untuk penyelenggaraan secara serentak pemilu 2024 dan pilkada 2024 masih terdapat beberapa perbedaan dalam implementasinya. Untuk salah satu contoh yaitu waktu penanganan pelanggaran di BAWASLU pada pemilu adalah 14 hari kerja, sedangkan pada pemilihan adalah 5 hari kalender. Waktu penanganan pelanggaran pada pemilihan menjadi salah tantangan untuk mengungkap suatu laporan atau temuan dugaan pelanggaran secara tuntas.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bawaslu Kabupaten Sragen berperan penting dalam menjaga integritas dan kualitas Pemilu 2024. Upaya pengawasan yang dilakukan bertujuan agar seluruh pelaksanaan pemilu berjalan dengan transparan, bebas dari kecurangan, dan menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kemudian upaya Bawaslu di atas juga sama seperti struktur pengikat

yang saling bersinergi dan menguatkan, hubungan antar lembaga dan kelompok sosial serta perilaku sosial yang dipengaruhi dan diekspresikan sebagai keterlibatan unsur-unsur politik yang terkena dampak. Struktur memfasilitasi individu dengan aturan perilaku. Namun, aksi tersebut juga bertujuan untuk menciptakan kebaruan dalam proses implementasi dengan terus meningkatkan pengalaman Bawaslu sebelumnya. Struktur ini memandang bahwa basis partisipasi masyarakat adalah garda utama. mengingat publik adalah objek utama yang harus berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, terus terang jika publik apatis, maka aktor politik yang menciptakan sistem sosial seperti itu akan dengan mudah menggiring opini publik.

Sehingga para aktor politik dapat dengan mudah memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan proses pelanggaran pemilu di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga memerlukan dukungan dan akomodasi yang serius. Partai pendukung juga memainkan peran yang sama pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan menghadirkan saksi di setiap TPS yang juga merupakan bentuk pengawasan partisipatif. Peningkatan pengawasan yang Bawaslu berikan kepada masyarakat dapat membangun sinergi yang kuat untuk terlibat aktif dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Pemilu antara masyarakat dengan Bawaslu adalah untuk menjamin perlindungan hak politik dan jaminan hukum yang jelas bagi setiap masyarakat. Demi mewujudkan Pemilu yang bersih, transparan, LUBER, JURDIL, netral dan mendorong Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang berdaulat atas rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kronologi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia masih jauh dari kata demokratis. Telah terbukti bahwa baik peserta pemilu melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu dan Kelalaian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Kecurangan dalam pemilu berdampak pada penyelenggaraan pemilu oleh pemerintah maupun opini publik terhadap penyelenggara pemilu.
2. Faktor - faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran pada pemilu tahun 2024 di Desa Tenggak mencakup masalah logistik, malpraktek

penyelenggara, kurangnya pengawasan, dan ketidakpuasan masyarakat. Dari hasil penelitian ini pelanggaran pemilu terjadi bukan hanya hasil dari masalah teknis, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Proses yang terjadi dan faktor-faktor penyebabnya memberikan gambaran penting mengenai perlunya perbaikan dalam manajemen pemilu, baik dari aspek logistik maupun pengawasan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang akan lebih transparan, adil, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada.

3. Tidak dapat dipungkiri bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen telah melakukan beberapa tindakan ceroboh dan tidak profesional dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Desa Tenggak. Padahal pengawasan telah dilakukan secara efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan dalam laporan hasil pengawasan.

Saran

A. Saran bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu di Desa Tenggak Kabupaten Sragen

1. Peningkatan Manajemen Logistik Pemilu

Diperlukan perbaikan dalam manajemen dan distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara dan bahan-bahan pemilu lainnya. KPU sebaiknya menyusun rencana distribusi yang lebih terstruktur dan tepat waktu, serta melakukan simulasi sebelum hari pemungutan suara untuk mengidentifikasi potensi masalah. Peningkatan komunikasi antara KPU dan pihak-pihak terkait, seperti pengawas pemilu dan petugas KPPS, sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan logistik terpenuhi dan disiapkan dengan baik.

2. Pelatihan dan Pembinaan untuk Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPPS, perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam mengenai prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengawasan. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis dan etika dalam penyelenggaraan pemilu untuk mencegah terjadinya malpraktek. KPU juga disarankan untuk melakukan pembinaan berkala agar petugas pemilu dapat memahami tanggung jawab mereka dengan

lebih baik dan mampu menangani situasi yang tidak terduga di lapangan.

3. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi Proses Pemilu

Pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan di setiap tahap pemilu, mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan suara. Bawaslu perlu memperkuat kapasitas pengawas pemilu dengan menambah jumlah personel di lapangan dan meningkatkan pelatihan untuk pengawas agar mereka dapat mendeteksi dan mencegah pelanggaran dengan lebih efektif. Selain itu, transparansi dalam setiap proses pemilu harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dan organisasi independen untuk memantau jalannya pemilu, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat terjaga.

4. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pemilih dan proses pemilu sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu. KPU dan Bawaslu harus melibatkan berbagai media dan organisasi masyarakat sipil untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemilu dan pentingnya memberikan suara. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan lebih banyak pemilih yang aktif berpartisipasi dalam

pemilu, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi hasil pemilu.

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Setelah setiap pemilu, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk proses PSU. Evaluasi ini harus melibatkan semua stakeholder terkait dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, penyelenggaraan pemilu di masa mendatang diharapkan dapat lebih baik dan lebih dapat diandalkan.

B. Saran bagi Akademik

Peneliti berharap agar mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis akan menganggap penelitian ini berharga. Untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca di masa mendatang, peneliti juga berharap agar topik penelitian ini dapat meningkatkan atau melengkapi studi kasus dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fania, A. P. (2018). Malapraktik oleh penyelenggara pemilu: Pemungutan suara ulang dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon tahun 2018 dalam perspektif tata kelola pemerintahan (*Skripsi*). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Martinez i Coma, F., & Morgenbesser, L. (2021). Election integrity in the 21st century. *International Political Science Review*, 42(3), 301–319.
- Norris, P., & Grömping, M. (2019). Electoral integrity and political regimes: How the quality of elections varies across democracies and autocracies. Oxford University Press.
- Pasaribu, D. (2020). The impact of repeat voting mechanisms on democratization process. *Journal of Electoral Studies*, 65(2), 55–68.
- Pusposari, D. (n.d.). Pendidikan yang demokratis dalam era global. *Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Konteks Global*, 83–98.
- Schedler, A. (2002). The menu of manipulation. *Journal of Democracy*, 13(2), 36–50.
- Stokes, S., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2015). *Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics*. Cambridge University Press.
- Tosalenda, B., Niode, B., & Sampe, S. (2019). Analisis faktor-faktor penyebab PSU pada pemilu 2019 di Kota Manado. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 23(4), 45–67.
- Trisna, V. F. (2019). Faktor-faktor penyebab tingginya partisipasi politik mahasiswa pada pemilu badan eksekutif mahasiswa periode 2018-2019 (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang). *Journal of Civic Education*, 2(3), 197–205.
- Utoyo, A. (2018). Election management and logistics. *Election Systems and Practice*, 42(1), 123–140.
- Wibowo, W., & Phil, M. (2015). *Perilaku dalam organisasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.